



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

## TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT DESA MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF: MODEL PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

**Hasyim Asy'ari**

Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Email: [hasyim.ikhac@gmail.com](mailto:hasyim.ikhac@gmail.com)

### Abstract

Zakat management at the village level holds significant potential as an instrument for socio economic empowerment, yet in practice it often faces challenges related to transparency, accountability, and targeted distribution. This article aims to analyze the process and impact of a capacity building assistance program designed to strengthen the institutional governance of the zakat committee in Desa Bangun. The study employs a Participatory Action Research approach consisting of problem identification, action planning, training on zakat jurisprudence and financial management, technical assistance in recording and beneficiary data management, as well as evaluation and public reporting. The findings reveal a substantial transformation in administrative systems, verification mechanisms for beneficiaries, and needs based distribution practices. Transparent financial reporting has increased public trust and muzakki participation, while the institutional capacity of the zakat committee has become more structured and professional.

The discussion highlights that amil professionalism, public accountability, and participatory engagement are critical determinants of effective village level zakat governance. In conclusion, the assistance program contributes to the development of a sustainable village zakat model that integrates institutional capacity, community participation, and transparent governance as foundational pillars for community empowerment.

**Keyword:** Zakat management, Amil professionalism, Capacity building

### PENDAHULUAN

Fenomena pengelolaan dan pendistribusian zakat di Desa Bangun menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dan kapasitas tata kelola yang tersedia. Sebagaimana tergambar dalam naskah pendampingan, panitia zakat memiliki komitmen moral yang kuat namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.

Pendataan mustahik belum dilakukan secara sistematis sehingga distribusi cenderung berbasis penilaian subjektif. Laporan keuangan belum terdokumentasi secara terstruktur sehingga partisipasi dan kepercayaan masyarakat belum tumbuh secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrumen sosial ekonomi memiliki daya dorong yang besar, namun membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan agar manfaatnya dapat



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Secara ideal, pengelolaan zakat di tingkat desa perlu diselenggarakan melalui sistem yang tertata, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Panitia zakat perlu dibekali pemahaman komprehensif tentang fiqih zakat, manajemen keuangan, serta mekanisme pendataan mustahik yang objektif dan terverifikasi. Setiap penerimaan dan penyaluran zakat dicatat secara rinci dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas distribusi serta memperkuat kepercayaan muzakki.

Dengan tata kelola yang profesional dan partisipatif, zakat dapat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup> Isu utama dalam pengelolaan zakat di tingkat desa terletak pada belum optimalnya tata kelola yang mampu menjembatani potensi dana zakat dengan kebutuhan riil masyarakat.

Di Desa Bangun, panitia zakat telah menjalankan fungsi pengumpulan dan distribusi secara rutin, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek pendataan mustahik, pencatatan keuangan, serta pelaporan yang sistematis. Keterbatasan pemahaman manajerial dan belum terbangunnya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan distribusi yang kurang tepat sasaran dan belum sepenuhnya berbasis skala prioritas. Situasi ini bukan menunjukkan lemahnya komitmen sosial, melainkan adanya kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan agar zakat dapat dikelola secara lebih profesional, terarah, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Fokus kajian ini diarahkan pada upaya penguatan kapasitas panitia zakat melalui pendampingan partisipatif yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran distribusi. Kajian ini tidak hanya menelaah praktik pengelolaan zakat yang berjalan, tetapi juga merumuskan strategi perbaikan sistem pendataan, pelaporan, serta mekanisme distribusi berbasis kebutuhan aktual mustahik.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pendamping, panitia zakat, dan masyarakat, pendampingan ini berupaya membangun model pengelolaan zakat desa yang lebih tertata, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Melalui fokus tersebut, zakat diposisikan sebagai instrumen transformasi

<sup>1</sup>Abdul Karim Chy, "The Role Of Zakat In The Socio-Economic Empowerment Of Muslim Communities In The UK: Challenges, Opportunities, and Future Directions," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, March 14, 2025, 191–218, doi:10.51377/azjaf.vol6no1.206.

<sup>2</sup>Nabilah Nuraini and Syauqi Aulade Ghifari, "The Transformation of Zakat From a Religious Obligation to a Socio-Economic Empowerment Mechanism," *West Science Social and Humanities Studies* 3, no. 03 (March 28, 2025): 347–54, doi:10.58812/ecssbh39.

<sup>3</sup>Anisa Maisyarah and Muhammad Zilal Hamzah, "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review," *Suhuf* 36, no. 1 (May 24, 2024): 95–108, doi:10.23917/suhuf.v36i1.4357.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

sosial ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Tujuan pendampingan ini adalah memperkuat kapasitas panitia zakat Desa Bangun dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sebagaimana tergambar dalam naskah kegiatan. Pendampingan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip fiqih zakat, manajemen keuangan, serta teknik pendataan mustahik yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang tertata sehingga setiap penerimaan dan penyaluran dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan penguatan kapasitas tersebut, zakat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.<sup>5</sup>

Alasan memilih panitia zakat sebagai subjek dampingan didasarkan pada posisi strategis mereka sebagai aktor utama dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan

pendistribusian zakat di tingkat desa. Panitia zakat memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat sehingga setiap perubahan kapasitas pada level ini akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola zakat secara keseluruhan.

Meskipun memiliki komitmen religius yang kuat, mereka masih memerlukan penguatan dalam aspek administratif, manajerial, dan sistem pelaporan. Dengan mendampingi subjek yang berada pada pusat pengambilan keputusan operasional, program ini berupaya menciptakan perubahan yang terstruktur dan berjangka panjang dalam sistem pengelolaan zakat desa.<sup>6</sup>

Urgensi pendampingan dalam pengelolaan zakat di Desa Bangun berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani potensi dana zakat yang besar dengan sistem tata kelola yang profesional dan berkelanjutan sebagaimana tergambar dalam laporan kegiatan. Tanpa penguatan kapasitas, zakat berisiko dikelola secara konvensional dan belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan riil mustahik. Pendampingan menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan dalam praktik administratif sehari-hari.

Dengan demikian, zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat dan

<sup>4</sup>Siti Warsini Ningsih et al., "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (February 17, 2025): 12–24, doi:10.56114/al-sharf.v6i1.12075.

<sup>5</sup>Karmilah Karmilah, Askari Zakariah, and Novita Novita, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (September 5, 2024): 359–69, doi:10.61132/nuansa.v2i3.1251.

<sup>6</sup>Neneng Nurhasanah et al., "The Effectiveness of Zakat Management at Desa Berdaya, Mekarwangi Village, Lembang," *KnE Social Sciences*, October 30, 2023, doi:10.18502/kss.v8i18.14379.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

mendukung pengentasan kemiskinan secara sistematis.<sup>7</sup>

Output pendampingan yang diharapkan mencakup peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan panitia zakat dalam aspek fiqih zakat, manajemen keuangan, serta sistem pendataan mustahik yang lebih terstruktur. Selain itu, terbentuknya mekanisme pencatatan dan pelaporan yang transparan menjadi capaian penting agar setiap penerimaan dan penyaluran zakat terdokumentasi secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Output lainnya adalah meningkatnya kepercayaan muzakki serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan zakat desa. Dengan sistem yang lebih tertata, distribusi zakat diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan prioritas.

Kontribusi pendampingan ini terletak pada penguatan kelembagaan zakat desa sebagai fondasi pembangunan sosial ekonomi berbasis komunitas. Melalui pendekatan partisipatif, program ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tata kelola yang profesional dan berintegritas. Kontribusi tersebut mendorong transformasi zakat dari sekadar mekanisme distribusi bantuan menjadi strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kapasitas dan kepercayaan publik, zakat diharapkan mampu menjadi

motor penggerak kesejahteraan yang inklusif dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa.


## METODE PENDAMPINGAN

Metode pendampingan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan *Participatory Action Research* yang menempatkan panitia zakat dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya kolaborasi antara tim pendamping dan komunitas desa dalam mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, melaksanakan tindakan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Metode ini relevan dengan konteks pengelolaan zakat desa yang berbasis komunitas, karena perubahan sistem tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan langsung para pelaku utama. Dengan pendekatan partisipatif, proses pendampingan tidak bersifat instruktif satu arah, melainkan dialogis dan memberdayakan sehingga hasilnya lebih kontekstual dan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Strategi pendampingan dirancang melalui tahapan reflektif dan kolaboratif yang dimulai dari identifikasi masalah, perumusan rencana aksi, implementasi perbaikan sistem, hingga evaluasi bersama. Strategi ini menekankan penguatan kapasitas panitia zakat melalui pelatihan konseptual dan praktik langsung di lapangan. Diskusi kelompok, observasi, serta simulasi pengelolaan zakat digunakan untuk membangun

<sup>7</sup>Tezi Asmadia et al., "Zakat as a Poverty Alleviation Instrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia," *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement* 1, no. 1 (January 23, 2025): 1–16, doi:10.63919/ajmpce.v1i1.14.

<sup>8</sup>Muh Abdulloh Hafith, Shofa Robbani, and M. Ridlwan Hambali, "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi Pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 30, 2025): 190–99, doi:10.54956/eksyar.v12i1.795.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

pemahaman yang aplikatif.<sup>9</sup> Selain itu, strategi ini mendorong keterlibatan tokoh masyarakat dan mustahik dalam proses evaluasi agar transparansi dan akuntabilitas dapat tumbuh sebagai budaya bersama. Pendampingan dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sehingga setiap perbaikan dapat disempurnakan berdasarkan umpan balik nyata dari masyarakat.

Langkah langkah teknis yang dilakukan meliputi observasi awal terhadap sistem pengelolaan zakat yang berjalan, wawancara dengan panitia dan masyarakat, serta analisis kebutuhan pelatihan. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi pelatihan tentang fiqh zakat, manajemen keuangan, pendataan mustahik, dan mekanisme distribusi yang adil. Pelaksanaan teknis mencakup pendampingan pencatatan penerimaan zakat, penyusunan laporan keuangan, verifikasi data mustahik, hingga pengawalan proses distribusi agar tepat sasaran. Tahap akhir berupa evaluasi dan penyusunan laporan terbuka kepada masyarakat untuk memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar perbaikan pada periode berikutnya.

## HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Transformasi pengelolaan zakat di Desa Bangun menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pola pengelolaan berbasis kebiasaan menuju tata kelola yang lebih profesional dan berprinsip. Sebelum pendampingan dilaksanakan, praktik pengelolaan zakat cenderung berorientasi pada pelaksanaan rutin tahunan tanpa


didukung sistem administrasi yang tertata secara komprehensif. Panitia zakat telah menjalankan fungsi distribusi dengan niat yang kuat dan komitmen religius yang tinggi, namun pengelolaan masih didominasi oleh pendekatan normatif dan pengalaman personal. Melalui pendampingan yang terstruktur, terjadi penguatan pemahaman mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran sebagai fondasi tata kelola. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga amanah publik yang memerlukan sistem pengelolaan profesional.<sup>10</sup>

Perubahan tersebut berdampak pada cara panitia zakat memaknai peran dan tanggung jawabnya. Jika sebelumnya distribusi zakat lebih menitikberatkan pada penyelesaian kewajiban sosial tahunan, setelah pendampingan panitia mulai menerapkan pencatatan yang sistematis, verifikasi mustahik yang lebih terstruktur, serta pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa internalisasi prinsip tata kelola yang baik dapat mengubah praktik normatif menjadi praktik institusional yang lebih terukur.

Dengan demikian, pengelolaan zakat di tingkat desa bergerak menuju model kelembagaan yang lebih adaptif dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat

<sup>9</sup>Qurroh Ayuniyyah, Didin Hafidhuddin, and Hambari Hambari, "The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (December 4, 2020): 73–87, doi:10.37706/ijaz.v5i3.244.

<sup>10</sup>Deni Konkon Furkony Furkony et al., "Zakat Is Not Just Charity Why Professional Fund Management Shapes the Future of the Ummah," *Involvement International Journal of Business* 2, no. 2 (April 15, 2025): 131–44, doi:10.62569/ijjb.v2i2.127.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

legitimasi sosial panitia zakat sebagai pengelola amanah umat.

Penguatan legitimasi sosial panitia zakat sebagai pengelola amanah umat kemudian diikuti dengan perubahan konkret dalam sistem administrasi dan pencatatan keuangan. Berdasarkan temuan kegiatan pendampingan, sebelum intervensi dilakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat belum terdokumentasi secara rinci dan belum tersusun dalam format laporan yang sistematis. Proses pencatatan lebih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memuat informasi lengkap mengenai identitas muzakki, jenis zakat, serta alokasi distribusi. Melalui pelatihan dan pendampingan teknis, panitia mulai menggunakan buku pencatatan terstruktur yang memuat rincian penerimaan zakat fitrah dan zakat mal, termasuk jumlah dan peruntukannya. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas administratif yang berorientasi pada keteraturan dan kejelasan informasi.

Perbaikan sistem administrasi tersebut juga berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan zakat secara keseluruhan. Data pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa setiap transaksi mulai dicatat secara rinci dan dilengkapi bukti penerimaan sehingga muzakki memperoleh konfirmasi yang jelas atas zakat yang diserahkan. Selain itu, penyusunan laporan penerimaan dan distribusi dilakukan secara lebih sistematis dan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui forum desa. Praktik ini memperkuat budaya akuntabilitas dan mendorong transparansi sebagai standar operasional yang baru. Dengan administrasi

yang lebih tertata, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi lebih mudah dipantau, tetapi juga lebih kredibel dan profesional dalam mendukung tujuan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Dengan administrasi yang lebih tertata, pengelolaan zakat menjadi lebih kredibel dan profesional dalam mendukung tujuan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Perubahan ini kemudian diperkuat melalui perbaikan mekanisme pendataan mustahik yang sebelumnya belum berbasis sistem yang terstandar. Pada tahap awal, penentuan penerima zakat banyak mengandalkan rekomendasi tokoh masyarakat dan penilaian umum terhadap kondisi ekonomi warga. Melalui proses pendampingan, panitia mulai melakukan identifikasi mustahik secara lebih terstruktur melalui observasi langsung, diskusi bersama masyarakat, serta pencatatan kategori penerima sesuai ketentuan syariat. Data mustahik dihimpun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi riil sehingga proses seleksi menjadi lebih objektif dan terarah.

Perbaikan mekanisme pendataan ini berdampak pada meningkatnya ketepatan sasaran distribusi zakat. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa sebelum distribusi dilakukan, panitia melakukan verifikasi ulang terhadap daftar mustahik untuk memastikan kesesuaian kategori fakir, miskin, atau golongan lain yang berhak menerima zakat. Proses ini memperkuat prinsip keadilan dalam distribusi dan meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran. Pendataan yang lebih akurat juga memungkinkan penyaluran zakat mal disesuaikan dengan kebutuhan spesifik



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

penerima, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun dukungan ekonomi produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya tersalurkan secara merata, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Dengan demikian zakat tidak hanya tersalurkan secara merata tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakat desa. Ketepatan sasaran dan keterbukaan proses ini kemudian berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan dan partisipasi muzakki dalam pengelolaan zakat di Desa Bangun. Sebelum pendampingan dilakukan, laporan pengelolaan zakat belum disampaikan secara sistematis kepada masyarakat sehingga informasi mengenai jumlah penerimaan dan distribusi belum sepenuhnya diketahui secara luas. Melalui mekanisme pelaporan terbuka di forum desa dan penyampaian rincian penerimaan serta penyaluran zakat, masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas dan terstruktur. Transparansi ini memperkuat persepsi bahwa zakat dikelola secara amanah dan profesional.


Peningkatan kepercayaan tersebut berdampak pada tumbuhnya partisipasi sosial dalam mendukung sistem zakat desa. Data kegiatan menunjukkan bahwa muzakki menerima bukti pencatatan zakat dan memperoleh penjelasan mengenai alokasi distribusi sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses pengelolaan. Keterbukaan informasi mendorong munculnya komunikasi yang lebih positif antara panitia dan masyarakat. Partisipasi tidak hanya tercermin dalam penyerahan zakat, tetapi juga dalam

keterlibatan masyarakat saat proses distribusi dan evaluasi. Dengan terbentuknya hubungan yang lebih transparan dan dialogis, sistem zakat desa berkembang menjadi ruang kolaboratif yang memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan pengelolaan zakat.

Dengan terbentuknya hubungan yang lebih transparan dan dialogis, sistem zakat desa berkembang menjadi ruang kolaboratif yang memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan pengelolaan zakat. Kondisi ini memberikan dampak langsung pada kualitas penyaluran zakat yang semakin tepat sasaran dan berkeadilan sebagaimana tercermin dalam proses distribusi yang terdokumentasi dalam kegiatan pendampingan. Sebelum distribusi dilakukan, panitia menyusun daftar mustahik berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.

Distribusi zakat fitrah dilaksanakan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri sehingga penerima dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya. Sementara itu zakat mal dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik penerima baik dalam bentuk bantuan tunai maupun dukungan kebutuhan ekonomi.

Pelaksanaan distribusi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan panitia dan tokoh masyarakat sehingga prosesnya dapat dipantau bersama. Setiap mustahik yang terdaftar menerima zakat sesuai kategori dan prioritas kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari distribusi yang bersifat umum menuju distribusi yang berbasis keadilan substantif. Penyaluran zakat tidak lagi hanya dipahami sebagai pembagian



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

yang merata secara kuantitatif, tetapi sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang paling mendesak secara proporsional. Dengan demikian prinsip keadilan dalam zakat terwujud melalui ketepatan sasaran dan kesesuaian manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima.

Dengan demikian prinsip keadilan dalam zakat terwujud melalui ketepatan sasaran dan kesesuaian manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat penerima. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan panitia zakat sebagai aktor utama dalam tata kelola zakat desa. Melalui rangkaian pelatihan tentang fiqih zakat, manajemen keuangan, pendataan mustahik, serta mekanisme pelaporan, panitia memperoleh peningkatan kompetensi yang terukur. Mereka tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif sederhana, tetapi mulai memahami perencanaan distribusi, pengorganisasian penerimaan zakat, serta evaluasi efektivitas penyaluran. Peningkatan kapasitas ini memperkuat struktur kerja internal panitia sehingga tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas dan terkoordinasi.

Penguatan kelembagaan tersebut juga tercermin dalam kemampuan panitia menyusun laporan penerimaan dan distribusi secara sistematis serta menyampaikannya kepada masyarakat melalui forum terbuka. Selain itu, panitia mampu mengatur jadwal penerimaan zakat, melakukan verifikasi mustahik, dan memastikan dokumentasi setiap transaksi tercatat dengan baik. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berdampak pada

aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan profesionalitas dan kepercayaan diri pengelola zakat. Dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, panitia zakat berkembang menjadi institusi sosial desa yang mampu mengelola amanah publik secara lebih terstruktur, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, panitia zakat berkembang menjadi institusi sosial desa yang mampu mengelola amanah publik secara lebih terstruktur, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas ini membuka ruang bagi pergeseran orientasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menuju instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam proses pendampingan, zakat mal tidak hanya dipahami sebagai dana yang dibagikan secara tunai, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mustahik. Panitia mulai mempertimbangkan bentuk distribusi yang relevan dengan kondisi penerima, seperti dukungan untuk modal usaha kecil atau kebutuhan pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa zakat memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Orientasi pemberdayaan tersebut terlihat dari proses analisis kebutuhan sebelum distribusi dilakukan. Panitia tidak hanya mendata kategori mustahik, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dan berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi penerima. Distribusi zakat dilakukan dengan mempertimbangkan



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

manfaat jangka menengah sehingga mustahik memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Perubahan ini memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian zakat tidak lagi berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi bergerak menuju strategi pemberdayaan yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan dan peningkatan kemandirian masyarakat desa.

Dengan demikian zakat tidak lagi berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi bergerak menuju strategi pemberdayaan yang berkontribusi pada pengurangan ketergantungan dan peningkatan kemandirian masyarakat desa. Perubahan orientasi tersebut turut membentuk budaya organisasi panitia zakat yang semakin mengedepankan akuntabilitas kolektif. Selama proses pendampingan, panitia tidak hanya menerima materi tentang transparansi dan pelaporan, tetapi juga mempraktikkan pencatatan terbuka, penyampaian laporan kepada masyarakat, serta evaluasi bersama setelah distribusi dilakukan. Kegiatan pelaporan yang disampaikan dalam forum desa menjadi ruang pembelajaran kolektif yang memperkuat komitmen bersama untuk menjaga amanah zakat secara bertanggung jawab.

Budaya akuntabilitas ini berkembang sebagai norma bersama yang diinternalisasi oleh seluruh panitia dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap penerimaan dan penyaluran zakat dipahami sebagai tanggung jawab sosial yang harus dapat dijelaskan secara terbuka. Proses evaluasi tidak diposisikan sebagai bentuk pengawasan semata, tetapi sebagai sarana refleksi untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan pada periode berikutnya. Dengan terbentuknya budaya organisasi yang transparan dan partisipatif, sistem zakat desa semakin kokoh sebagai lembaga sosial yang dipercaya, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

## DISKUSI KEILMUAN

Pengalaman pendampingan di Desa Bangun memperlihatkan bahwa profesionalisme amil zakat merupakan prasyarat utama bagi efektivitas tata kelola zakat di tingkat desa. Sebelum pendampingan dilakukan, panitia zakat menjalankan tugas berdasarkan komitmen religius dan pengalaman sosial, namun belum seluruhnya didukung oleh pemahaman komprehensif mengenai fiqih zakat, manajemen keuangan, dan prinsip akuntabilitas. Melalui pelatihan terstruktur yang mencakup konsep zakat, kategori mustahik, pencatatan keuangan, serta mekanisme pelaporan, terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan.

Temuan ini menguatkan teori profesionalisme amil yang menekankan bahwa kompetensi substantif dan administratif menjadi fondasi keberhasilan pengelolaan zakat. Profesionalisme tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai integrasi antara pengetahuan syariah dan keterampilan manajerial.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Abdiansyah Linge, "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *YASIN* 3, no. 3 (June 9, 2023): 589–600, doi:10.58578/yasin.v3i3.1573.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa ketika panitia zakat memahami prinsip fiqih sekaligus menerapkan sistem administrasi yang tertata, kualitas distribusi dan kepercayaan publik meningkat. Hal ini sejalan dengan kerangka teoretis yang menyatakan bahwa profesionalisme amil berkontribusi pada transparansi, efektivitas, dan legitimasi lembaga zakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian temuan lapangan tidak hanya memvalidasi teori yang telah ada, tetapi juga memperkuat relevansinya dalam konteks kelembagaan desa. Profesionalisme amil pada skala lokal terbukti menjadi variabel kunci yang menjembatani nilai normatif zakat dengan praktik pengelolaan yang terukur dan berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Profesionalisme amil pada skala lokal terbukti menjadi variabel kunci yang menjembatani nilai normatif zakat dengan praktik pengelolaan yang terukur dan berorientasi pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Penguatan profesionalisme tersebut secara langsung berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga zakat desa.

Data pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa panitia mulai menyusun laporan penerimaan dan distribusi zakat secara sistematis serta menyampaikannya kepada masyarakat melalui forum terbuka di balai desa. Setiap transaksi penerimaan dicatat


dengan rinci dan muzakki menerima bukti pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Praktik ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi diterapkan dalam prosedur operasional yang nyata.

Implementasi pelaporan terbuka tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai jumlah dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut disalurkan kepada mustahik. Kondisi ini mengonfirmasi teori akuntabilitas lembaga filantropi Islam yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi memperkuat legitimasi sosial dan mendorong partisipasi publik.<sup>13</sup> Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika transparansi dijalankan secara konsisten, hubungan antara pengelola dan masyarakat menjadi lebih dialogis dan konstruktif. Dengan demikian prinsip akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola internal, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan yang menopang keberlanjutan lembaga zakat desa.

Dengan demikian prinsip akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola internal, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan yang menopang keberlanjutan lembaga zakat desa. Dalam konteks ini zakat

<sup>12</sup>Lusiana Kanji et al., "Concept of Legitimation of Zakat Amil Institutions: Muzakki Perspective," *Journal of Ecohumanism* 4, no. 2 (February 16, 2025), doi:10.62754/joe.v4i2.6421.

<sup>13</sup>Haqibul Mujib and Rinrin Rianika, "The Transparent and Accountable Management of Sadaqah Movement Funds as a Strengthening of the Kampung Zakat Program in Ciamis," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 5 (July 1, 2025): 7443–50, doi:10.56799/ekoma.v4i5.8960.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

semakin menegaskan perannya sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi berbasis komunitas. Data pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak lagi dipahami sekadar sebagai pembagian bantuan, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui pendataan yang sistematis dan analisis prioritas. Zakat fitrah disalurkan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang hari raya, sementara zakat mal dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mustahik baik untuk konsumsi maupun dukungan ekonomi. Pola ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi warga desa.

Pengalaman ini sejalan dengan teori zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi yang menempatkan zakat sebagai mekanisme redistribusi yang mendorong peningkatan kapasitas mustahik. Ketika distribusi dilakukan berbasis kebutuhan dan direncanakan secara terarah, zakat berpotensi menciptakan dampak sosial ekonomi yang lebih luas. Pendampingan memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan desa mampu mengintegrasikan nilai religius zakat dengan strategi pembangunan lokal. Dengan demikian zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi berkembang menjadi instrumen kolektif yang berkontribusi pada pembangunan sosial

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.<sup>14</sup>

Dengan demikian zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi berkembang menjadi instrumen kolektif yang berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Transformasi tersebut tidak terlepas dari efektivitas model pendampingan yang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini melibatkan panitia zakat dan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perumusan rencana aksi, hingga evaluasi hasil distribusi. Data kegiatan menunjukkan bahwa diskusi kelompok, observasi lapangan, dan refleksi bersama menjadi bagian integral dari proses perubahan. Keterlibatan aktif ini menciptakan rasa memiliki terhadap sistem baru yang dibangun sehingga perubahan tidak bersifat eksternal, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif komunitas.<sup>15</sup>

Efektivitas pendekatan partisipatif tersebut memperlihatkan karakter transformasional yang relevan dengan penguatan kelembagaan desa. Melalui siklus

<sup>14</sup>Khoutem Ben Jedidia and Khoulood Guerbouj, "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence," *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (March 16, 2021): 126–42, doi:10.1108/IJDI-05-2020-0100.

<sup>15</sup>Yunus Busa et al., "Determinants of Zakat Management Policy Implementation in Enrekang Regency," *Journal of Local Government Issues* 8, no. 1 (March 25, 2025): 107–24, doi:10.22219/logos.v8i1.28018.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

identifikasi, tindakan, dan evaluasi yang dilakukan secara berulang, panitia zakat mampu menyesuaikan praktik pengelolaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Proses refleksi bersama setelah distribusi zakat mendorong perbaikan berkelanjutan dan memperkuat budaya akuntabilitas. Temuan ini memperkaya diskursus teoretis tentang pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengembangan lembaga filantropi lokal. Model pendampingan tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga membangun kapasitas sosial dan institusional yang menopang keberlanjutan tata kelola zakat desa.

Model pendampingan juga membangun kapasitas sosial dan institusional yang menopang keberlanjutan tata kelola zakat desa. Dalam konteks ini muncul kebutuhan untuk memodifikasi konsep pengelolaan zakat agar lebih adaptif terhadap karakteristik kelembagaan desa. Data kegiatan menunjukkan bahwa struktur panitia zakat di Desa Bangun terbentuk melalui musyawarah dan berbasis kepercayaan sosial sehingga pendekatan tata kelola tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan lembaga zakat formal berskala besar. Melalui pendampingan, prinsip-prinsip manajemen modern seperti pencatatan sistematis, pelaporan terbuka, dan evaluasi berkala diintegrasikan ke dalam struktur sosial lokal yang sudah ada. Adaptasi ini menghasilkan model pengelolaan yang tetap menjaga nilai religius dan kedekatan

sosial, namun memiliki sistem administrasi yang lebih tertata.<sup>16</sup>

Proses adaptasi tersebut menunjukkan bahwa konsep tata kelola zakat skala nasional perlu disesuaikan dengan dinamika komunitas desa. Pendampingan membuktikan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas dapat diterapkan tanpa menghilangkan karakter partisipatif dan kekeluargaan yang menjadi ciri masyarakat desa. Model yang berkembang tidak bersifat birokratis, tetapi berbasis kolaborasi dan musyawarah dengan dukungan sistem pencatatan yang jelas. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa modifikasi konsep pengelolaan zakat lokal yang menempatkan kapasitas kelembagaan, partisipasi sosial, dan transparansi sebagai satu kesatuan. Dengan demikian tata kelola zakat desa dapat berkembang secara kontekstual dan berkelanjutan tanpa kehilangan legitimasi sosialnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian tata kelola zakat desa dapat berkembang secara kontekstual dan berkelanjutan tanpa kehilangan legitimasi sosialnya. Perkembangan ini sekaligus memperkuat relasi antara muzakki dan mustahik sebagai bagian dari ekosistem sosial

<sup>16</sup>Abdulsalam Ahmed Sawmar and Mustafa Omar Mohammed, "Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (July 6, 2021): 136–54, doi:10.1108/IJIF-10-2018-0116.

<sup>17</sup>Erni, Artis, and Rahman, "Zakat Management Practices and Sustainable Development in Indonesia," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 24–37, doi:https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.129.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

ekonomi desa. Data pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa proses penerimaan zakat disertai pencatatan rinci dan pemberian bukti kepada muzakki, sementara distribusi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan tokoh masyarakat. Mekanisme ini memperpendek jarak sosial antara pemberi dan penerima zakat karena keduanya berada dalam sistem yang transparan dan dapat dipantau bersama. Muzakki memperoleh kepastian bahwa zakatnya tersalurkan dengan tepat, sedangkan mustahik menerima bantuan melalui prosedur yang jelas dan bermartabat.

Penguatan relasi ini mengonfirmasi bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer dana, tetapi sebagai jembatan sosial yang membangun solidaritas kolektif. Pendampingan mendorong terbentuknya komunikasi yang lebih terbuka antara panitia, muzakki, dan mustahik melalui forum pelaporan dan evaluasi bersama. Interaksi tersebut memperkuat rasa saling percaya dan tanggung jawab sosial di tingkat komunitas.

Dalam kerangka teoretis, temuan ini memperkaya pemahaman bahwa relasi muzakki dan mustahik membentuk suatu ekosistem sosial ekonomi yang saling terhubung dan saling menguatkan. Ketika tata kelola berjalan transparan dan partisipatif, zakat menjadi medium integrasi sosial yang memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat desa secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Sanatu Fusheini and Victor Gedzi, "Role of Islamic Almsgiving in Social Cohesion: A Functionalist Perspective," *NG Journal of Social Development* 17, no. 1 (May 15, 2025): 119–36, doi:10.4314/ngjtd.v17i1.9.

Ketika tata kelola berjalan transparan dan partisipatif, zakat menjadi medium integrasi sosial yang memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini peran amil zakat mengalami rekonstruksi yang signifikan dari sekadar administrator dana menjadi agen pemberdayaan sosial. Data kegiatan menunjukkan bahwa panitia tidak hanya menerima dan menyalurkan zakat, tetapi juga melakukan pendataan mustahik, analisis kebutuhan, serta perencanaan distribusi berbasis prioritas. Melalui pelatihan fiqh zakat dan manajemen keuangan, amil memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi strategis zakat dalam pengentasan kemiskinan. Peran ini memperluas cakupan tanggung jawab amil dari fungsi teknis menuju fungsi transformasional dalam pembangunan komunitas.<sup>19</sup>

Rekonstruksi peran tersebut terlihat dalam praktik distribusi zakat mal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mustahik serta dalam penyusunan laporan terbuka kepada masyarakat. Amil berperan aktif dalam memastikan bantuan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan amil dalam forum evaluasi bersama menunjukkan kapasitas mereka sebagai fasilitator dialog sosial antara muzakki dan mustahik. Temuan ini memperkaya diskursus teoretis bahwa

<sup>19</sup>Eiman Ahmed Khaleel Alhashmi, "How to Overcome Poverty with Zakat," *International Journal of Religion* 5, no. 2 (January 16, 2024): 1–13, doi:10.61707/tbxftv10.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

profesionalisme amil tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi mencakup kemampuan memediasi kepentingan sosial dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Dengan peran yang lebih strategis ini, amil zakat berkontribusi langsung dalam membangun sistem zakat desa yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Dengan peran yang lebih strategis ini, amil zakat berkontribusi langsung dalam membangun sistem zakat desa yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Implikasi teoretis dari temuan pendampingan ini mengarah pada pengembangan model zakat desa berkelanjutan yang berbasis kapasitas kelembagaan, partisipasi sosial, dan akuntabilitas publik. Data kegiatan menunjukkan adanya integrasi antara pelatihan konseptual, pendampingan teknis, serta evaluasi bersama yang menghasilkan sistem pengelolaan lebih tertata. Model ini menempatkan pendataan mustahik yang akurat, pencatatan keuangan yang sistematis, dan pelaporan terbuka sebagai pilar utama tata kelola. Ketiga elemen tersebut bekerja secara sinergis dalam memperkuat legitimasi sosial sekaligus efektivitas distribusi zakat.<sup>20</sup>

Pengembangan model ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai tata kelola zakat berbasis komunitas. Pendampingan membuktikan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul, tetapi oleh konsistensi sistem,

budaya akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Model zakat desa yang terbentuk menunjukkan bahwa profesionalisme dapat berjalan seiring dengan nilai partisipatif dan kearifan lokal. Dengan demikian kontribusi teoretis yang dihasilkan adalah formulasi kerangka zakat desa berkelanjutan yang menekankan integrasi antara kapasitas amil, transparansi tata kelola, dan kolaborasi sosial sebagai fondasi pembangunan sosial ekonomi berbasis komunitas.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa tujuan penguatan kapasitas panitia zakat dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran telah tercapai secara progresif. Pendampingan menghasilkan peningkatan pemahaman fiqh zakat, perbaikan sistem administrasi dan pendataan mustahik, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan terbuka.

Dampak yang terlihat mencakup distribusi zakat yang lebih adil dan berbasis kebutuhan, meningkatnya kepercayaan serta partisipasi masyarakat, dan berkembangnya budaya akuntabilitas kolektif dalam kelembagaan zakat desa. Secara kontribusional, program ini tidak hanya

<sup>20</sup>Muhamad Wahyudi et al., "Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 8, no. 2 (September 30, 2021): 122, doi:10.21043/ziswaf.v8i2.9358.

<sup>21</sup>Erlyna Hidyantari et al., "Collaborative Governance in the Zakat Community Development Program as a Pathway to Community Empowerment by BAZNAS," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 5, no. 04 (October 21, 2025): 376-400, doi:10.63922/ajmesc.v5i04.1499.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

memperbaiki praktik teknis pengelolaan zakat, tetapi juga memperkuat model tata kelola zakat berbasis komunitas yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara profesionalisme amil, partisipasi sosial, dan sistem pelaporan yang transparan, zakat di Desa Bangun berkembang menjadi instrumen pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih efektif dan konstruktif bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alhashmi, Eiman Ahmed Khaleel. "How to Overcome Poverty with Zakat." *International Journal of Religion* 5, no. 2 (January 16, 2024): 1–13. doi:10.61707/tbxftv10.
- Asmadia, Tezi, Ahmad Suryadi, Asrida Asrida, and Sari Utami. "Zakat as a Poverty Alleviation Instrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia." *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement* 1, no. 1 (January 23, 2025): 1–16. doi:10.63919/ajmpce.v1i1.14.
- Ayuniyyah, Qurroh, Didin Hafidhuddin, and Hambari Hambari. "The Strategies in Strengthening the Role of Zakat Boards and Institutions in Indonesia." *International Journal of Zakat* 5, no. 3 (December 4, 2020): 73–87. doi:10.37706/ijaz.v5i3.244.
- Ben Jedidia, Khoutem, and Khouloud Guerbouj. "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence." *International Journal of Development Issues* 20, no. 1 (March 16, 2021): 126–42. doi:10.1108/IJDI-05-2020-0100.
- Busa, Yunus, Loes Witteveen, Elihami Elihami, Nurdin Nurdin, Masnur Masnur, and Dian Anugrah. "Determinants of Zakat Management Policy Implementation in Enrekang Regency." *Journal of Local Government Issues* 8, no. 1 (March 25, 2025): 107–24. doi:10.22219/logos.v8i1.28018.
- Chy, Abdul Karim. "The Role Of Zakat In The Socio-Economic Empowerment Of Muslim Communities In The UK: Challenges, Opportunities, and Future Directions." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, March 14, 2025, 191–218. doi:10.51377/azjaf.vol6no1.206.
- Erlyna Hidyantari, Hardiono, Moh Mukhrojin, and Anis Masluchah. "Collaborative Governance in the Zakat Community Development Program as a Pathway to Community Empowerment by BAZNAS." *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 5, no. 04 (October 21, 2025): 376–400. doi:10.63922/ajmesc.v5i04.1499.
- Erni, Artis, and Rahman. "Zakat Management Practices and Sustainable Development in Indonesia." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 24–37. doi:https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.129.



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

- Furkony, Deni Konkon Furkony, Ahmad Hasan Ridwan, Mahmud Mahmud, Ija Suntana, Enceng Iip Syaripudin, and Ismail Bin Mohd. "Zakat Is Not Just Charity Why Professional Fund Management Shapes the Future of the Ummah." *Involvement International Journal of Business* 2, no. 2 (April 15, 2025): 131–44. doi:10.62569/iijb.v2i2.127.
- Fusheini, Sanatu, and Victor Gedzi. "Role of Islamic Almsgiving in Social Cohesion: A Functionalist Perspective." *NG Journal of Social Development* 17, no. 1 (May 15, 2025): 119–36. doi:10.4314/ngjsd.v17i1.9.
- Hafith, Muh Abdulloh, Shofa Robbani, and M. Ridlwan Hambali. "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi Pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 30, 2025): 190–99. doi:10.54956/eksyar.v12i1.795.
- Kanji, Lusiana, Gagaring Pagalung, Ratna Ayu Damayanti, and Andi Kusumawati. "Concept of Legitimation of Zakat Amil Institutions: Muzakki Perspective." *Journal of Ecohumanism* 4, no. 2 (February 16, 2025). doi:10.62754/joe.v4i2.6421.
- Karmilah Karmilah, Askari Zakariah, and Novita Novita. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (September 5, 2024): 359–69. doi:10.61132/nuansa.v2i3.1251.
- Linge, Abdiansyah. "Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *YASIN* 3, no. 3 (June 9, 2023): 589–600. doi:10.58578/yasin.v3i3.1573.
- Maisyarah, Anisa, and Muhammad Zilal Hamzah. "Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review." *Suhuf* 36, no. 1 (May 24, 2024): 95–108. doi:10.23917/suhuf.v36i1.4357.
- Mujib, Haqibul, and Rinrin Rianika. "The Transparent and Accountable Management of Sadaqah Movement Funds as a Strengthening of the Kampung Zakat Program in Ciamis." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 5 (July 1, 2025): 7443–50. doi:10.56799/ekoma.v4i5.8960.
- Ningsih, Siti Warsini, Putri Cinta Ayu Salsabila, Rani Nurafifah, Citra Fadilah Wakhid, and Amalia Nuril Hidayati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (February 17, 2025): 12–24. doi:10.56114/al-sharf.v6i1.12075.
- Nuraini, Nabilah and Syauqi Aulade Ghifari. "The Transformation of Zakat From a Religious Obligation to a Socio-Economic Empowerment Mechanism." *West Science Social and Humanities Studies* 3, no. 03 (March



# JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 06 Nomor 01 Januari 2026

28, (2025): 347–54.  
doi:10.58812/ecssbh39.

Nurhasanah, Neneng, Asep Ramdan Hidayat, Amrullah Hayatuddin, Nur Efendi, Nining Sukaeningsih, Salma Nurul Fadhilah, and Siti Asiyah Nur Arifah. “The Effectiveness of Zakat Management at Desa Berdaya, Mekarwangi Village, Lembang.” *KnE Social Sciences*, October 30, 2023. doi:10.18502/kss.v8i18.14379.

Sawmar, Abdulsalam Ahmed, and Mustafa Omar Mohammed. “Enhancing Zakat Compliance through Good Governance: A Conceptual Framework.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (July 6, 2021): 136–54. doi:10.1108/IJIF-10-2018-0116.

Wahyudi, Muhamad, Nurul Huda, Sri Herianingrum, and Ririn Tri Ratnasari. “Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research.” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 8, no. 2 (September 30, 2021): 122. doi:10.21043/ziswaf.v8i2.9358.